



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 24 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **WIDYO SUPARTO**
2. Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN KEPABEANAN DAN CUKAI I**
3. NHK : **113633**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.084.884.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 164.415.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/47 m2 di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 749.271.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, Rp. 171.198.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 270.000.000**

1. MOBIL, MAZDA 2 MINIBUS Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
2. MOBIL, NISSAN X-TRAIL 2.0 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 353.350.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp. 50.170.000**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 1.629.055.292**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 3.387.459.292**

III. HUTANG **Rp. ----**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 3.387.459.292**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.